



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURYONO. Umur : 29 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Podorejo RT/RW 02/01 Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Penggugat.**

M E L A W A N

SUGIARSIH Umur : 37 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Podorejo RT/RW 02/01 Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 14 Desember 2015 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Bathel Indonesia dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Wahyu Suntoyo pada tanggal 18 Juli 2004;
2. Bahwa atas pemberkatan nikah tersebut, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.



pada tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 1810CPK0203201000381;

3. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tapi setelah jalan beberapa tahun sering terjadi perselisihan (suka cekcok mulut);
4. Bahwa Tergugat pergi bekerja ke Jakarta kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pulang kembali tetapi tidak pulang kerumah, melainkan langsung pulang kerumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu kemudian Tergugat datang kerumah ngomong minta cerai dan langsung membawa surat pisah atau kesepakatan yang dibuat oleh tergugat (surat terlampir);
5. Bahwa Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan dan berdamai yang disaksikan oleh orang tua dan keluarga Tergugat, tetapi Tergugat menolak dengan keras dan tetap minta cerai;
6. Bahwa setelah itu tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai saat ini kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun;
7. Bahwa Tergugat selama ini tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang istri mengurus rumah tangga (pekerjaan rumah) sehingga Penggugat yang menjalankannya pekerjaan rumah tangga tersebut;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun menimbulkan beban psikologis bagi Penggugat, manakala melihat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoan serta tidak bias dibina lagi dalam satu kasih. Maka dengan ini jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ini, sesuai yang diatur Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (B) Pasal 19 Huruf (F) tentang alasan perceraian dimana apabila suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (OH HELLBAAR TWEEST PALT) dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain untuk kemampuannya, sehingga tidak tercapai maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, agar berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak agar hadir untuk di dengar keterangan dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat ini. Seterusnya dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Gereja Bathel Indonesia dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Wahyu Suntoyo pada tanggal 18 Juli 2004 dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 1810CPK0203201000381 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk dicatatkan dan didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon purusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2015 tanggal 7 Januari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah berulang kali dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Perjanjian Kesepakatan antara Suryono dan Sugiarsih yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Nikah atas nama Abednego Suryono dan Sugiarsih Nomor 01/VII/681/2004 tanggal 18 Juli 2004, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Suryono dan Sugiarsih Nomor 1810CPK0203201000381, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryono Nomor : 1810012009110013, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUMARSIH :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat kabur dari rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2004 secara resmi dan dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada tahun 2007 pnggugat dan tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pergi dan pamit kerja ke Jakarta dan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya disuruh pulang tetapi tergugat tetap pergi ke Jakarta;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dimusyawahkan antara secara kekeluargaan tentang masalah dalam rumah tangganya tetapi Tergugat tetap pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;'

2. Saksi MULYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu gereja dan masih tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 4 tahun karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak dan setahu saksi penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat yang bernama Angger;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan tergugat semenjak pergi dari rumahnya \pm 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan pernikahan Penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja ;
- Bahwa tergugat bekerja di Jakarta jarang pulang kerumahnya tidak tahu Tergugat kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat dan Tergugat sedang ribu-ribut;
- bahwa setahu saksi setelah menikah baru membeli rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi HELENY KUSTATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari kecil karena tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah tidak tahu alasannya semenjak bekerja di Jakarta;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketemu di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja setelah bekerja di Jakarta Tergugat mulai jarang pulang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum menikah lagi semenjak Tergugat tidak pernah pulang ke rumah masih single belum punya calonnya;
- Bahwa saksi pernah dikasih lihat surat perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah baru membeli rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan berpuncak pada sikap Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 U.U. nomor 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 serta keterangan saksi SUMARSIH, saksi MULYADI dan saksi HELENY KUSTATI maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Gereja Bathel Indonesia dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Wahyu Suntoyo pada tanggal 18 Juli 2004 dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor
1810CPK0203201000381;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan perkawinan tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian didasarkan pada alasan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi SUMARSIH, saksi MULYADI dan saksi HELENY KUSTATI maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pernikahan antara hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada tahun 2007 pnggugat dan tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pergi dan pamit kerja ke Jakarta dan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya disuruh pulang tetapi tergugat tetap pergi ke Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawahkan antara secara kekeluargaan tentang masalh dalam rumah tangganya tetapi Tergugat tetap pergi ke Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak tahun 207 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheerbare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk mengubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan hal ini menjadi sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa kehendak untuk mengambil inisiatif memulihkan hubungan rumah tangga tidak dapat dilakukan apabila masing-masing suami isteri tetap berpegang pada prinsip-prinsip masing-masing tentang penataan hubungan rumah tangga mereka yang berbeda;
- Bahwa dengan demikian tanpa melihat jangka waktu usia perkawinan mereka, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan berbagai macam perbedaan prinsip-prinsip penataan kehidupan rumah tangga, sudah tidak dapat dipertahankan lagi apalagi Tergugat sejak 4 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat serta diantara Penggugat dengan Tergugat sendiri sudah tidak berkomunikasi secara aktif dan tidak memiliki inisiatif lagi untuk memulihkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan mereka baik semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi maupun selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah seyogjanya petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk dicatatkan dalam register perceraian yang diperuntukan untuk itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat sebagai pihak yang kalah ini harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Gereja Bathel Indonesia dihadapan pemuka Agma Kristen yang bernama Pendeta Wahyu Suntoyo pada tanggal 18 Juli 2004 dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 1810CPK0203201000381 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus agar mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016**, oleh kami, **YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.

dto

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 625.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 716.000,-</u>
	(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kot.